



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92, Pasal 96 dan Pasal 119 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 2008 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menangani urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya Dinas Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menangani urusan Penanaman Modal.
7. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Pariwisata.
8. Kepariwisataaan adalah kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
13. Izin Usaha Kepariwisataaan adalah izin yang diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha di bidang Kepariwisataaan.
14. Pameran adalah suatu kegiatan yang bersifat promosi atau penjualan hasil industri, pertanian, teknologi, informasi dan komunikasi.
15. Showbiz (pertunjukan hiburan umum) adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan umum yang bersifat tidak permanen dalam suatu tempat tertentu.
16. Biro Perjalanan adalah suatu usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
17. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan

tujuan utama berwisata yang merupakan cabang dari usaha perjalanan wisata.

18. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan dan berlaku bagi penyedia jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas biro perjalanan wisata.
19. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
20. Usaha Jasa Konvensi, Pertemuan dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
21. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
22. Jasa Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata.
23. Jasa Usaha Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
24. Pramuwisata, adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
25. Usaha Jasa Informasi Pariwisata, adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
26. Seni adalah suatu hasil karya yang bermutu dilihat dari segi keindahan, keharusan dan kreatifitasnya.
27. Usaha Bidang Kesenian, adalah kegiatan usaha yang mempertunjukkan karya seni dengan tujuan memberikan keindahan dan kepuasan bagi yang melihat, mendengar dan memakai.
28. Arkeologi, adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau manusia berdasarkan benda- benda yang ditinggalkannya.
29. Suaka, adalah tempat untuk perlindungan benda-benda purbakala yang bernilai sejarah.
30. Konservasi, adalah perawatan dari benda- benda purbakala yang bernilai sejarah.
31. Kesejarahan, adalah masa lampau kehidupan manusia sebagai kelompok yang dapat diketahui dari hasil perekaman sumber tertulis, sumber lisan dan benda budaya yang dihasilkan oleh kelompok manusia tersebut dan sampai pada kita.

32. Kesenian, adalah segala ungkapan cipta, rasa dan karsa(jiwa manusia) yang diteruskan pada perasaan yang indah dengan mempunyai nilai luhur.
33. Museum, adalah tempat penyimpanan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan.
34. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
35. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
36. Pondok Wisata adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
37. Usaha Angkutan Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan.
38. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
39. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata.
40. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
41. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
42. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
43. Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata serta merias rambut.
44. Spa adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional.

45. Sauna/Mandi Uap adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani.
46. Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga).
47. Pub atau Rumah Musik adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
48. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
49. Padang Golf adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
50. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.
52. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
53. Gelanggang Seluncur Es (*Ice Skating*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
54. Pusat Kebugaran Jasmani atau Fitness Center adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
55. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
56. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

57. Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
58. Bola Sodok (Bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
59. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
60. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
62. Gelanggang Olahraga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
63. Gelanggang Olahraga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup.
64. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
65. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
66. Teater atau Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup.
67. Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

68. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
69. Lapangan Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
70. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan dan ketangkasan satwa.
71. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berrekreasi air yang dikelola secara komersial.
72. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
73. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
74. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya seperti warung, depot, bar, café, Pedagang Kaki Lima.
75. Jasa Boga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman dengan pelayanan penghidangan di tempat yang ditentukan oleh pemesan.
76. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
77. Kawasan Olah Raga adalah kawasan olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
79. Lapangan Volley Pantai adalah bangunan terbuka untuk volley pantai yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

80. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi oleh bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan Stadion Gelora Delta maupun Stadion lain yang terletak di Sidoarjo yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
81. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama “Gedung Serba Guna” termasuk halaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Izin Usaha Kepariwisata

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha dibidang kepariwisataan baik baru, peningkatan/pengembangan maupun perubahan wajib mendapat izin usaha dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan warga negara Indonesia.
- (5) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (6) Kegiatan usaha dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha jasa pariwisata;
 - b. Usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - c. Usaha sarana pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;
 - d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
 - e. standar pelayanan yang jelas; dan
 - f. informasi pelayanan yang terbuka.

Pasal 4

Jenis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a terdiri atas :

- a. Jasa perjalanan wisata (Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata dan Cabang Perjalanan Wisata) ;

- b. Jasa pramuwisata;
- c. Jasa konvensi, pertemuan dan pameran;
- d. Jasa konsultan pariwisata;
- e. Jasa informasi pariwisata;
- f. Jasa transportasi;
- g. Jasa Impresariat/ Promotor.

Pasal 5

Jenis usaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b terdiri atas :

- a. Obyek dan daya tarik wisata alam ;
- b. Obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :
 - 1. peninggalan sejarah dan purbakala
 - 2. objek & ziarah
 - 3. permuseuman;
 - 4. arkeologi;
 - 5. suaka dan konservasi;
 - 6. bahasa dan sastra;
 - 7. kesenian (sanggar seni, gelanggang seni dan gedung pertunjukan);
 - 8. wisata agro;
- c. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus ;
- d. Obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum meliputi :
 - 1. salon kecantikan dan spa;
 - 2. barber shop;
 - 3. sauna/ mandi uap;
 - 4. karaoke keluarga;
 - 5. pub/ rumah musik;
 - 6. diskotik;
 - 7. kelab malam;
 - 8. bioskop;
 - 9. padang golf;
 - 10. lapangan tenis;
 - 11. pantai pijat/ timung/ massage;
 - 12. gelanggang bowling;
 - 13. gelanggang seluncur es (ice skating) ;
 - 14. pusat kebugaran jasmani (fitness center);
 - 15. kolam renang;
 - 16. kolam pancing;
 - 17. bola sodok (bilyard);
 - 18. gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa;
 - 19. gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak;
 - 20. balai pertemuan umum;
 - 21. gelanggang olah raga terbuka;
 - 22. gelanggang olah raga tertutup;
 - 23. taman rekreasi;
 - 24. teater/ panggung terbuka;
 - 25. teater/ panggung tertutup;
 - 26. pasar seni;
 - 27. usaha sarana dan fasilitas olah raga;
 - 28. lapangan squash;

29. pentas pertunjukan satwa;
30. usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
31. lapangan bulutangkis;
32. wisata ekstrim.

Pasal 6

Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c terdiri atas :

- a. Penyediaan akomodasi, meliputi :
 1. usaha hotel ;
 2. usaha pondok wisata;
 3. kondominium hotel;
 4. apartemen servis;
 5. bumi perkemahan;
 6. persinggahan karavan;
 7. villa;
 8. jasa manajemen hotel;
 9. hunian wisata senior/ lanjut usia;
 10. rumah wisata; dan
 11. motel.
- b. Penyediaan makan dan minum, meliputi :
 1. usaha restoran ;
 2. usaha rumah makan ;
 3. usaha jasa boga;
 4. bar/ rumah minum;
 5. cafe; dan
 6. pusat penjualan makanan.
- c. Penyediaan angkutan wisata, meliputi :
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan wisata dengan kereta api;
 3. angkutan wisata di sungai dan danau;
 4. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 5. angkutan laut internasional wisata.
- d. Penyediaan sarana wisata tirta, meliputi :
 1. wisata arung jeram;
 2. wisata dayung;
 3. wisata selam;
 4. wisata memancing;
 5. wisata selancar;
 6. wisata olahraga tirta; dan
 7. dermaga wisata.
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Taman Rekreasi :
 1. taman rekreasi; dan
 2. taman bertema.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. usaha perseorangan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi NPWP; dan
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan;
 4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 5. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
1. akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 2. fotokopi NPWP;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan;
 4. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 5. perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk :
- a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - h. Usaha Spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 8

Prosedur pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Operasionalisasi Usaha Kepariwisataaan Tertentu

Pasal 9

- (1) Terhadap obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum tertentu harus memperhatikan lokasi, waktu / jam operasionalnya.
- (2) Obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Spa ;
 - b. Sauna/ mandi uap ;
 - c. Karaoke keluarga ;
 - d. Pub / rumah musik/ live music ;
 - e. Bioskop ;
 - f. Panti pijat/ timung/ massage ;
 - g. Gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak ;
 - h. Bola Sodok (Billyard).

Pasal 10

- (1) Izin usaha spa dan sauna/ mandi uap, karaoke keluarga dan pub/ rumah musik/ live music, bioskop, serta bola sodok (bilyard) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, huruf c dan d, huruf e, serta huruf h diberikan apabila lokasi kegiatan jauh dari tempat ibadah, sekolah dan permukiman.
- (2) Izin usaha untuk panti pijat/ timung/ massage dan gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan g diberikan apabila lokasi kegiatan jauh dari tempat ibadah dan sekolah.

Pasal 11

Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. untuk spa dan sauna/ mandi uap dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.00;
- b. untuk karaoke keluarga :
Pada hari Senin sampai dengan Minggu diubah menjadi pukul 15.00 s/d 22.00.
- c. Untuk Pub/Rumah Musik/Live Musik :
Pada hari Senin sampai dengan Minggu diubah menjadi pukul 21.00 s/d 01.00.
- d. Untuk bioskop :
Pertunjukan film dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB kecuali hari Sabtu sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- e. Untuk panti pijat/ timung/ massage dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB ;
- f. Untuk gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak dimulai pada pukul 10.00 WIB dan harus sudah berakhir pada pukul 21.00 WIB;

- g. Bola Sodik (Bilyard):
 - 1. Pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB ;
 - 2. Pada hari Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 02.00 WIB.
- h. Kegiatan Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, dalam penyelenggaraannya harus mengikuti ketentuan waktu/jam Operasional sesuai dengan jenisnya.
- i. Selama bulan Ramadhon dan malam Hari Raya Idul Fitri :
 - 1. Untuk kegiatan diskotik, panti pijat, bola sodok (Bilyard), gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa, klub malam, karaoke dan rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
 - 2. Untuk kegiatan pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul. 17.30 Wib (Waktu sholat magrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul. 20.00 Wib (waktu sholat isya' / terawih).
- j. Pada malam Renungan Suci kegiatan diskotik, panti pijat, bola sodok (bilyard), gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa, klub malam, karaoke dan rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan paling lambat pukul 22.00 WIB.

BAB III KAWASAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan di tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah wajib mendapat izin penyelenggaraan kegiatan dari Bupati.
- (2) Tempat-tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga serta dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. Kolam Renang Sendang Delta;
 - b. Gedung Serba Guna;
 - c. Lapangan Tenis dan Aula Lapangan Tenis;
 - d. Lapangan Volley Pantai;
 - e. Stadion Gelora Delta dan Jenggolo;
 - f. Gedung Bulutangkis;
 - g. Lintasan Sepatu Roda;
 - h. Hall Panjat Tebing.

Pasal 13

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan di tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen identitas diri.

Pasal 14

Prosedur Pemberian Izin penyelenggaraan kegiatan di tempat olahraga yang berada di kawasan olahraga tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Izin Pemakaian Stand dan Tempat Lain di Kawasan Olahraga

Pasal 15

- (1) Pemakaian stand dan tempat lain yang berada di dalam kawasan olahraga diprioritaskan untuk kebutuhan sarana pendukung olahraga.
- (2) Penentuan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin pemakaian stand dan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik pemakaian baru maupun perpanjangan.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Persyaratan izin baru pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - b. rekomendasi Bupati ;
 - c. foto copy Izin usaha ;
 - d. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - e. NPWP ;
 - f. surat pernyataan bersedia diambil alih apabila dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan ;
 - g. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ;
semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Persyaratan izin perpanjangan pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - b. rekomendasi Bupati ;
 - c. foto copy Izin usaha ;
 - d. foto copy Izin Gangguan / HO ;
 - e. NPWP ;
 - f. surat pernyataan bersedia diambil alih apabila dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan ;
 - g. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ; dan
 - h. sudah membayar retribusi untuk pemakaian-pemakaian sebelumnya secara tepat waktu ;

semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 18

Prosedur Pemberian Izin pemakaian stand dan tempat lain yang berada di kawasan olahraga tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11, dan Pasal 12 dan Pasal 16 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 20

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 21

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin Usaha Kepariwisata yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Prosedur Pemberian Izin Usaha Kepariwisata dan Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

DJOKO SARTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 34 TAHUN 2017
TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN


Prosedur Pemberian Izin untuk Jenis Usaha Jasa Pariwisata serta Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata



Prosedur Pemberian Izin untuk Jenis Usaha Sarana Pariwisata



Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan di Kawasan Olahraga serta Pemakaian Stand dan Tempat Lain yang Berada di Kawasan Olahraga



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH